Nomer:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 03 TAHUN 1976
TENTANG
RETRIBUSI POTONG TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

enimbang: bahwa dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemotongan Ternak karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

engingat: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ebumen,

M E M U T U S K A N :

enetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "RETRIBUSI POTONG TERNAK ".-

BAB. I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;

. J a g a l : ialah orang yang mencari nafkah dengan jalan mendirikan suatu perusahaan pemotongan ternak dan atau sesuatu tempat penjualan daging;

. T e r n a k : ialah kuda, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan babi piaraan;

. Tempat pemotongan ternak : ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk memotong ternak;

. Tempat pemotongan ternak-swasta : ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan yang tidak dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk memotong ternak; ✓

. D a g i n g : ialah semua bagian dari ternak yang dipotong kecuali kulit, tanduk dan kuku. ✓

Menjual daging : ialah mengerjakan, memperdagangkan, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan atau menyediakan daging untuk dijual;

Tempat penjualan daging : ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan untuk menjual daging. ✓

Pasal 2.

raturan Daerah ini tidak berlaku untuk penjualan daging yang diperoleh dengan ra dikeringkan, pemakaian rempah-rempah, dipanggang, dimasak atau ditaruh da m tempat-tempat yang tertutup rapat, dengan maksud supaya daging itu menjadi han lama.

Pasal 3.

) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal sebelum mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

) Untuk mendapatkan ijin tersebut ayat (1) pasal ini yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah. ✓

Pasal 4.

) Permohonan ijin menjadi jagal ditolak apabila ijin yang pernah dimiliki dicabut dan atau oleh karena alasan-alasan yang bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum. ✓

(2) Terhadap keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam waktu satu dapat memintakan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5.

Ijin tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

BAB.II.
TEMPAT PEMOTONGAN TERNAK-UMUM
DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN

Pasal 6.

Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk tempat-tempat pemotongan-ternak-umum.

Pasal 7.

(1) Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan suatu lingkungan-pemotongan-ternak-umum bagi tiap-tiap tempat pemotongan-ternak-umum tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini, yang berjari-jari lima kilometer dengan tempat pemotongan-ternak-umum sebagai titik pusat.

(2) Penetapan lingkungan-pemotongan-ternak-umum tersebut ayat (1) pasal ini, harus dengan menyebutkan nama desa-desa dan kecamatannya.

(3) Pengurusan tempat-pemotongan-ternak-umum diserahkan kepada Juru-Periksa-Daging yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan.

(4) Untuk membantu Juru-Periksa-Daging dan atau mewakilinya apabila ia berhalangan, Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan dapat mengangkat seorang atau beberapa orang Pembantu Juru-Periksa-Daging.

(5) Kepala Dinas yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah menetapkan tentang tata-cara pengurusan dan pemakaian tempat-pemotongan-ternak-umum.

(6) Bupati Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas yang bersangkutan mengawasi ketentuan-ketentuan yang dimaksud ayat (5) pasal ini, demikian juga halaman-halaman dan bangunan-bangunan pada tempat-pemotongan-ternak-umum.

Pasal 8.

(1) Didalam suatu lingkungan-tempat-pemotongan-ternak-umum, dilarang memotong ternak selain ditempat-pemotongan-ternak-umum yang bersangkutan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah pemotongan ternak yang dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Didalam tiap-tiap lingkungan-pemotongan-ternak-umum dan diluar tiap-tiap lingkungan-pemotongan-ternak-umum, dilarang memasukkan, mengangkut atau mempunyai persediaan daging yang belum/tidak bercap seperti dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kecuali daging yang dalam waktu duapuluh empat jam yang lalu telah diperiksa ditempat lain oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu.

BAB.III.
KANDANG PADA TEMPAT-TEMPAT PEMOTONGAN-TERNAK.

Pasal 10.

Pada tempat-pemotongan-ternak-umum disediakan kandang untuk mengandangkan ternak yang akan dipotong.

BAB.IV.
PEMERIKSAAN TERNAK YANG AKAN DIPOTONG.

Pasal 11.

1) Dilarang memotong ternak sebelum diperiksa dan mendapat ijin dari:
 a. Juru-Periksa-Daging, untuk pemotongan dalam suatu lingkungan-pemotongan-ternak-umum;
 b. Petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan diluar lingkungan pemotongan-ternak-umum.

2) Dikecualikan dari ketentuan larangan tersebut ayat (1) pasal ini adalah hal yang dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini.

3) Pemeriksaan ternak yang diperlukan untuk pemberian ijin dimaksud pada ayat

(1) pasal ini baru boleh dilaksanakan:
a. oleh Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan setelah yang bersangkut an melunasi pajak-potong-ternak;
b. Oleh Petugas Dinas Peternakan apabila yang akan dipotong itu lembu/kerbau betina setelah ternyata bahwa lembu/kerbau itu sudah tidak berfaedah lagi bagi pembiakan.

4) Apabila setelah diperiksa sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ternak yang bersangkutan ternyata baik, Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan membubuhkan cap/tanda baik pada salah satu tanduk ternak terse - but atau jika ternak itu tidak bertanduk pada salah satu kuku.

Pasal 12.

1) Apabila menurut pendapat Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan yang telah melakaukan pemeriksaam sebagai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Dae- rah ini, bahwa ternak yang diperiksa itu ternyata atau diduga menderita pe nyakit hewan yang menular menurut ketentuan-ketentuan hukum, ia berkewajib- an seketika itu juga untuk melaporkan hal itu kepada Bupati Kepala Daerah dengan perantaraan Kepala Dinas yang bersangkutan.

2) Pemberian ijin untuk memotong ternak harus ditunda, apabila ternak itu sa kit atau diduga sakit sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

3) Pemberian ijin untuk memotong ternak harus ditunda, apabila ternak itu da lam keadaan sangat payah.

Pasal 13.

1) Ternak, yang sudah mendapat ijin untuk dipotong dari Juru-Periksa-Daging/Pe tugas Dinas Peternakan harus dipootong dalam waktu duapuluh empat jam sejak selesai diperiksa.

2) Apabila ternak yang tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dipotong dalam waktu yang ditentukan itu, pemotongan baru boleh dilakuakan setelah diada - kan pemeriksaan ulangan terhadap ternak yang bersangkutan.

BAB. V.
SAAT DAN CARA MEMOTONG TERNAK SERTA PENJUALAN DAGING.

Pasal 14.

emotongan ternak hanya boleh dikerjakan antara pukul 05.00 dan 16.00 kecuali alam hal yang tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15.

1) Cara memotong ternak adalah dengan memotong lehernya.

2) Penyelesaian selanjutnya baru boleh dilaksanakan setelah ternak itu betul - betul mati;

Pasal 16.

1) Semua orang yang mengerjakan pemotongan ternak dan penjualan daging diharus kan berpakaian yang bersih.

2) Orang-orang yang menderita sakit menular, luka-luka bernanah, sakit kulit a tau penyakit lain yang sejenis dengan itu, tidak diperkenankan menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 17.

empat pemotongan ternak harus memenuhi sarat-sarat serta diperlengkapi dengan:
lantai yang betul-betul rapat, hingga air tidak dapat merembes;
persediaan air yang cukup untuk membersihkan kotoran-kotoran;
saluran-saluran untuk membuang kotoran-kotoran yang harus dibuat dari pasang- an batu.
kait-kait untuk menggantung daging yang harus dibuat dari logam mengkilat;
tempat/ruangan untuk menyimpan daging yang tidak dapat dimasuki lalat.

Pasal 18.

empat-penjualan-daging harus dilengkapi dengan:
tempat-tempat penyimpanan yang berhawa baik/bersih dan khusus dipergunakan un tuk menyimpan daging;
meja-meja untuk meletakkan daging yang harus berlapis seng atau bahan yang se jenis yang tidak tembus zat-cair dan tidak berkarat serta mudah dibersihkan.
kait-kait untuk menggantung daging yang harus dibuat dari logam yang mengki - lat.

Pasal 19.

engangkutan daging harus dilakukan dengan mempergunakan kendaraan-kendaraan

yang bagian dalamnya dilapisi seng atau dengan peti-peti yang tertutup

Pasal 20.

(1) Tempat-tempat pemotongan ternak, tempat-tempat penjualan daging dan semua alat-alat yang dipergunakan pada waktu memotong ternak dan menjual daging, harus selalu bersih.

(2) Selama menjual daging, harus diusahakan agar daging jangan sampai terkena: sinar matahari secara langsung, air hujan, debu, serangga atau pengarus-pengaruh lain yang dapat mengakibatkan mutu daging berkurang.

(3) Dilarang memercikkan air pada daging, melapisinya dengan lemak atau berbuat sesuatu yang dapat merubah keadaan daging.

Pasal 21.

(1) Daging yang ternyata rusak/busuk dan yang bila dimakan orang akan menggangu kesehatan, harus disita dan dimusnahkan.

(2) Wewenang untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada penjabat-penjabat yang disebut dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk daging yang disita dan dimusnahkan sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, yang berkepentingan tidak dapat meminta ganti-rugi.

BAB. VI.
MEMBUBUHKAN CAP/TANDA PADA DAGING DIDALAM/
DILUAR LINGKUNGAN-PEMOTONGAN-TERNAK-UMUM.

Pasal 22.

(1) Setelah ternak selesai dipotong, daging dan bagian-bagian lain harus diperiksa.

(2) Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan berhak mengiris daging dan bagian-bagian lain dari ternak yang dipotong.

(3) Bagian-bagian ternak yang dipotong setelah diperiksa dan ternyata baik, oleh Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan dibubuhi cap/tanda;

(4) Bantuk cap/tanda dan warna tinta cap yang tidak mengandung racun, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan.

(5) bagian-bagian ternak yang dipotong ternyata tidak baik dan diduga akan menggangu kesehatan bila orang memakannya, harus memusnahkan; kepada pemilik tidak diberi kerugian.

(6) Apabila daging dapat dinyatakan baik setelah mengalami pengolahan, Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan memberikan petunjuk-petunjuk cara pengolahannya.

(7) Setelah daging tersebut dalam ayat (6) pasal ini diolah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan selanjutnya membubuhkan cap/tanda seperti tersebut pada ayat (4) pasal ini.

(8) Dilarang menjual daging yang tidak dibubuhi cap/tanda sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.

Pasal 23.

(1) Didalam keadaan luar biasa, misalnya karena ternak yang akan dipotong itu putus tulangnya, luka parah atau menderita sakit yang mengkhawatirkan, dalam suatu lingkungan-pemotongan-ternak-umum, dapat diberi ijin memotong ternak diluar tempat-pemotongan-ternak-umum.

(2) Dalam hal tersebut ayat (1) pasal ini, pemilik ternak dimaksud harus segera menghubungi Juru-Periksa-Daging dan menyatakan kehendaknya untuk memotong ternak diluar tempat-pemotongan-ternak-umum; Juru-Periksa-Daging selanjutnya segera menuju ketempat ternak yang akan dipotong.

(3) Sedapat-dapatnya, kedatangan Juru-Periksa-Daging itu ditunggu, sebelum ternak itu dipotong.

Pasal 24.

(1) Apabila suatu upacara keagamaan harus diselenggarakan bersamaan dengan pemotongan ternak yang menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dilakukan ditempat-pemotongan-ternak-umum, Bupati Kepala Daerah atas permintaan yang berkepentingan, berhak memberi ijin pemotongan ternak diluar tempat-pemotongan-ternak-umum.

(2) Dalam hal tersebut pada ayat (1) pasal ini ternak yang akan dipotong, terle

bih dahulu harus diperiksa Juru-Periksa-Daging dan setelah ternak di dagingnya harus diperiksa.

BAB.VII.
YEMPAT PENYIMPANAN DAGING

Pasal 25.

(1) Ditempat-tempat pemotongan-ternak-umum harus diadakan tempat-tempat/ruangan ruangan penyimpanan daging.

(2) Dilarang membawa daging keluar dari tempat-pemotongan-ternak-umum,sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan untuk menyimpan daging didalam tempat penyimpanan daging itu berakhir.

(3) Larangan ini tidak berlaku bagi sejumlah daging yang diperlukan oleh jagal-jagal untuk segera dijual dan bagi isi perut ternak yang dipotong.

BAB.VIII.
T A R I P - T A R I P.

Pasal 26.

(1) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong,pemeriksaan daging,pemakaian tempat-pemotongan-ternak-umum, pemakaian tempat penyimpanan daging dan kandang-kandang, di kenakan pembayaran sebesar:
a,Rp.400,-- (empatratus rupiah); untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tunggal (kuda), sapi, kerbau;
b.Rp.600,-- (enamratus rupiah) ; untuk tiap-tiap ekor babi;
c.Rp.100,-- (seratus rupiah) : untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri.

(2) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan daging dalam satu lingkungan-tempat-pemotongan-ternak-umum diluar tempat-pemotongan-ternak-umum dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disamping biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan pembayaran tambahan sebesar:
a.Rp.150,--(seratus limapuluh rupiah): untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tunggal (kuda), sapi, kerbau dan babi;
b.Rp.50,-- (limapuluh rupiah): untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri;
c.Rp.15,-- (limabelas rupiah): untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang-jalan Juru-Periksa-Daging, sekurang-kurangnya Rp.150,--(seratus limapuluh rupiah);

(3) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan daging diluar lingkungan-pemotongan-ternak-umum dikenakan pembayaran sebesar:
a.Rp.500,-- (limaratus rupiah): untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tunggal (kuda), sapi, kerbau;
b.Rp.700,-- (tujuhratus rupiah): untuk tiap-tiap ekor babi;
c.Rp.125,-- (seratus duapuluh lima rupiah):untuk tiap-tiap ekor kambing,biri biri;
d.Rp.15,-- (limabelas rupiah): untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang-jalan Petugas Dinas Peternakan, sekurang-kurangnya Rp.150,-- (seratus limapuluh rupiah).

(4) Untuk pemeriksaan ulangan seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pembayaran sebesar 50% (limapuluh prosen) dari tarip-tarip dalam ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) huruf a, b dan c dan 100% (seratus prosen) dari tarip-tarip dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d pasal ini.

BAB.IX.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 27.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal-pasal 3 ayat (1), 8 ayat (2), 9, 11 ayat (1), 16, 17, 18, 19, 20, 22 ayat (8) dan 25 ayat (2), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10 000,-- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Benda-benda yang menjadi bukti terhadap pelanggaran tersebut pada pasal 9 dan pasal 22 ayat (8), dapat disita.

Pasal 28.

Apabila ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan-peraturan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini, tidak atau kurang ditaati oleh Jagal, maka ijin untuk menjadi Jagal dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah baik untuk selama-lamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

Pasal 29.

(1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Peternakan, Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan serta Kepala Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

(2) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak memasuki tempat-tempat diluar tempat-tempat pemotongan-ternak-umum, yang terdapat pemotongan ternak dan/atau penjualan daging.

BAB. X.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 30

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang "RETRIBUSI POTONG TERNAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 22 September 1953 tentang "Pemotongan Ternak", diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1953 (Tambahan Seri C no.24) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Pebruari 1969 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1970 No. 21.

Kebumen, 19 Juni 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A .

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ,

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tgl. 22-9-1976 No. Huk. 39/P/1976.
Di undangkan tgl. 11 Oktober 1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kab. Kebumen Tahun 1976 Seri B No. 5.

- - - - - - - - - - - - -: P E N J E L A S A N : - - - - - - - - - - - - - - - -

I. UMUM.

Daging ternak termasuk juga sebagai salah satu makanan manusia; karena itu perlu diadakan usaha-usaha agar daging yang dimakan manusia itu tidak akan mengganggu kesehatan baik jasmani maupun rokhani.

Kelangsungan pembiakan ternak (keturunan) perlu juga diperhatikan agar jumlah ternak dikelak kemudian hari tidak akan habis, maka kerbau/sapi betina yang menurut pemeriksaan masih berfaedah bagi pembiakan tidak diijinkan untuk dipotong.

Sebagai usaha pencegahan agar daging yang dimakan tidak mengganggu kesehatan manusia diaturlah ketentuan-ketentuan bahwa ternak yang akan dipotong terlebih dahulu harus diperiksakan pada petugas yang ditunjuk.

Walaupun seekor ternak yang akan dipotong itu telah diperiksa, namun dagingnyapun masih harus diperiksa lagi, kalau-kalau daging ini ternyata atau diduga akan mengganggu kesehatan apabila dimakan.

Tempat penjualan daging, cara mengangkutnya dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjualan daging, diatur sedemikian rupa sehingga daging yang dijual itu tidak akan rusak yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

II/ PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas;
Pasal 15 ayat (1) Khusus untuk cara memotong ternak babi dengan menusuk pembuluh darah besar leher;
Pasal 16 s/d 28 : cukup jelas;
Pasal 29 ayat (1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Peternakan/Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan dapat menugaskan kepada penjabat-penjabat didalam lingkungan Dinas masing-masing menurut ketentuan yang berlaku bagi Dinas yang bersangkutan.
Pasal 29 ayat (2) s/d 30 : cukup jelas.